

## STRATEGI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENCEGAHAN ISU RADIKALISME KANAN DI KABUPATEN GARUT

Rendy Adiwilaga<sup>1</sup>, Syifa Davia Harija<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Bale Bandung  
[rendyadiwilaga@gmail.com](mailto:rendyadiwilaga@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran  
[Syifadavia14@gmail.com](mailto:Syifadavia14@gmail.com)

Received: March 27 2018; Revised: April 20 2018; Accepted: July 7 2018

**Abstract :** *Recently, the ideology of Islamist militant to build a nation under Islamic government appears to give impact both politically and socially to the society. Garut, in this case, historically had known as the hideout of DI/TII and today, it is frequently selected as the hiding place of national or 'ex middle-east' radicalists. This study is a descriptive study that used phenomenology approach to examine how local government, namely Garut regency government, as the stickholder acts to protect civilians and maintain regional stability. This study also covers discussion of the strategy they had used to prevent radicalism. Findings show that local government, in this case the Garut regency government, only applied ceremonial strategy to anticipate the act of radicalism in their region. In the other words, they have not made any real move to prevent radicalism yet.*

**Keywords:** *Local Government, Radicalism, Strategy.*

**Abstrak:** *Menguatnya arus islamisme militan secara ideologis, yakni keinginan besar untuk membangun dinasti di bawah panji islam secara radikal dan kaku, berdampak pula pada kondisi politik dan sosial, khususnya di daerah-daerah. Kabupaten Garut sendiri memiliki sisi historis kelam terkait permasalahan radikalisme kanan. Selain pernah menjadi tempat persembunyian DI/TII, Garut dewasa ini kerap menjadi tempat persembunyian pelaku tindak radikal, khususnya warga lokal maupun warga di luar Garut alumnus pelatihan kelompok terorisme di Timur Tengah. Tujuan penelitian ini ialah hendak menggali bagaimana pemerintah daerah, sebagai pihak yang bertanggung jawab melindungi keamanan dan ketertiban warganya berdasarkan undang-undang, mengatur pencegahan radikalisme melalui strategi-strategi yang telah dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, maka data penelitian dikaji secara kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dari hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Garut hanya menjalankan strategi seremonial dalam upaya pencegahan radikalisme di wilayahnya, dan sejatinya belum menyentuh ranah implementasi yang riil.*

**Kata kunci:** *Pemerintah Daerah, Radikalisme, Strategi.*

## **Pendahuluan**

Dewasa ini, Demokrasi dan Kapitalisme nyatanya hadir sebagai ideologi tunggal yang mampu mendominasi percaturan politik dunia. Francis Fukuyama dalam bukunya "The End of History and The Last Man" bahkan dengan percaya diri menyebut demokrasi sebagai "titik akhir evolusi ideologi umat manusia" ("end point of mankind's ideological evolution") dan "bentuk akhir pemerintahan" ("final form of human government") dan karena itu merupakan "akhir dari sejarah" ("end of history"). Sayangnya, ramalannya kini nampak luntur pasca terbukanya celah dari demokrasi untuk paham-paham baru, terlebih demokrasi sendiri nyatanya merestui kebebasan berpendapat. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, demokrasi bahkan telah dianggap gagal.

Kegagalan demokrasi ditengarai menjadi sebuah isu populis yang kini tengah menjadi diskursus di kalangan sarjana-sarjana ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Demokrasi dinilai belum mampu "mengobati" penyakit-penyakit negara dunia ketiga seperti halnya kemiskinan dan isu-isu sosial lainnya. Langkanya praktek-praktek ekonomi yang adil dan kian dominannya praktek-praktek ekonomi yang eksploitatif (kapitalisme) dalam sebuah negara dan dalam struktur ekonomi kawasan dan global, memiliki korelasi positif dengan semakin rentannya sebuah negara, kawasan dan dunia dari munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme dan radikalisme. Kawasan Amerika Latin dan Asia yang diwarnai kesenjangan sosial yang tinggi sebagai warisan ekonomi kolonial dan tampak perkembangan ekonomi kapitalisme yang kuat adalah

contoh yang baik untuk kasus ini. Sementara itu, perasaan termarginal-kan secara lebih hebat lagi akibat sistem ekonomi dunia yang semakin timpang, telah menyediakan tempat yang subur bagi muncul dan bertumbuhnya kelompok-kelompok radikal dan ekstrim

Disisi lain, dampak dari bergejalanya diskursus tersebut pada akhirnya mendorong pemikir-pemikir alternatif untuk mendorong bangkitnya sistem baru guna melawan kapitalisme. Salah satu ideologi yang berkembang ialah paham teologis dengan warna radikal. Paham teologis dengan warna radikal sejatinya mulai merambah dan muncul di berbagai belahan dunia. Bahkan di negara dimana demokrasi begitu tumbuh subur seperti halnya Amerika Serikat, gerakan radikal berlandaskan agama tumbuh yang diwakili oleh Ku Klux Klan, gerakan kristen ortodoks yang kerap menerima tuduhan rasial karena sikapnya yang anti kulit hitam dan kelompok di luar golongannya. Belum lagi di Norwegia, terdapat tindak pembunuhan massal yang dilakukan Andres Behring Breivik pada tanggal 22 Juli 2011 terhadap peserta kamp musim panas partai Buruh. Menurutnya, dia merupakan perwakilan tentara salib modern yang anti terhadap imigran muslim. Dan seperti yang dikenal oleh dunia Barat, Radikalisme Islam mulai muncul ke permukaan pasca peledakan gedung World Trade Center (WTC) pada tanggal 11 September 2001.

Berdasarkan pemaparan dari Adiwilaga (2017) dalam tulisannya berjudul "Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme di Indonesia", Islamisme merupakan gerakan yang menggambarkan konsep Islam tidak hanya sebagai konsep Ilahiah melainkan

juga konsep yang utuh dalam sendi politik dan kenegaraan. Artinya memang, Islamisme tumbuh sebagai ideologi baru, sebagai antithesis dari stagnan-nya dampak demokrasi, khususnya bagi negara-negara berkembang dengan penduduk mayoritas Islam. Islamisme mulai merebak pasca kebangkitan renaissance serta rasa pesimisme pemikir-pemikirnya pasca runtuhnya dinasti Ottoman di Turki pada tahun 1923.

Menyikapi pembahasan mengenai islamisme, Menurut Bubalo, Fealy, dan Mason (2012: 7), aktivisme gerakan-gerakan Islamisme pada dasarnya terbagi menjadi dua arus, yakni arus utama (moderat) dan arus militan. Arus utama yang dimaksud ialah kaum Islamis yang ingin mendirikan negara Islam sebagai tujuan utama mereka, namun dengan pembangunan sistem melalui reformasi masyarakat secara bertahap, dari bawah ke atas. Sederhananya, arus utama bersedia 'mengalah' dengan mengikuti sistem pemilihan langsung yang dianut demokrasi untuk perlahan membangun negara Islam yang kuat seperti halnya Adalet ve Kalkinma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP) pimpinan Erdogan di Turki, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia. Beda halnya dengan arus militan yang merefleksikan sebuah sikap yang keras, pesimis, dan tidak sabar terhadap perubahan.

Melanjutkan pernyataan tersebut, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Adiwilaga dalam tulisannya, "Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam Transnasional serta implikasinya terhadap Pancasila dan Ideologi Bangsa", Evolusi dari Islamisme militan juga

kemudian melahirkan wajah-wajah baru yang lebih mengerikan, yakni terorisme yang diwakilkan Al-Qaeda dan dewasa ini Islamic State of Iraq and Sjam (ISIS). Keduanya secara terbuka menyatakan perang terhadap Amerika Serikat sebagai induk semang dari demokrasi dan kapitalisme. Beberapa aksi teror bahkan telah dijalankan, mulai dari peristiwa 9/11, beberapa aksi pemboman di Madrid dan London, peledakan yang tak terhingga di wilayah Irak, Pakistan, negara Asia Tengah lainnya, hingga aksi teror kontemporer lainnya seperti penembakan di Arizona.

Pasca runtuhnya kejayaan orde baru. Tindak teror satu persatu mulai bermunculan. Tindak teror di nusantara diprakarsai oleh Jamaah Islamiyah (JI) yakni melalui Bom Bali I & II (2000 & 2005), Bom Marriot Jakarta (2002), Bom Tentena (2005), Bom Solo, bahkan dewasa ini Bom Sarinah Jakarta (2016) dengan pihak yang berbeda, yakni ISIS. Dari kesemua tindak teror dan radikalisme tersebut, hampir secara keseluruhan diprakarsai oleh gerakan radikal islamisme militan.

Secara historis, tindak radikal yang diprakarsai arus militan dari Islamisme sendiri mulai muncul di Indonesia pasca berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan langsung oleh S.M Kartosoewirdjo di Desa Ciawiligar, Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu penulis anggap sebagai cikal bakal arus militan Islamisme Indonesia, karena di peristiwa tersebut lah pertama kali muncul wacana penyusupan sendi agama dalam sistem ketatanegaraan yang dibarengi dengan tindakan radikal dari para pemrakarsanya, artinya melalui jalan kekerasan. NII sendiri memiliki basis di

Jawa Barat, khususnya di pegunungan-pegunungan di Kabupaten Bandung bagian selatan, Kabupaten Tasikmalaya, dan juga tersebar di Kabupaten Garut. Bahkan disinyalir, hingga detik ini, sisa-sisa perjuangan NII yang sudah ditumpas pada masa Orde Lama masih berkembang secara senyap. Dikhawatirkan, gerakan-gerakan senyap tersebut kembali menimbulkan teror dan menyebarkan kegiatannya ke seluruh penjuru Indonesia.

Tongkat estafet arus islamisme kemudian diteruskan oleh masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1982 dengan membawa ideologi persatuan umat Islam internasional. Selain itu juga gerakan tarbiyah yang diprakarsai oleh Muhammad Natsir melalui Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) berhasil mendorong terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yakni organisasi ekstra kampus yang pada prosesnya kemudian berhasil mendorong lahirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Adiwilaga, 2017). Warna pergerakan keduanya memang cenderung pada arus moderat. Walaupun keduanya memiliki mimpi yang sama, yakni terbentuknya tatanan agama dalam sistem kenegaraan.

Dewasa ini, konsepsi legalitas Islamisme sebagai dasar negara semakin mengemuka. Dalam paparan Mohammad Sahlan pada Portal berita online NU, disebutkan bahwa menurut survey data terkini terkait ideologi negara yang diinginkan mahasiswa, pernah dihasilkan dari penelitian aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) tahun 2006 yang dimuat dalam Koran Kompas 4 Maret 2008 halaman 2. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 4,5% mahasiswa tetap sepakat bahwa

Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dilanjutkan 80% mahasiswa berikutnya lebih menyetujui syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, dan 15,5 % sisanya memilih sosialisme sebagai acuan hidup. Responden penelitian diambil dari 11 kampus besar di Indonesia, UI, UGM, ITB, IPB, Unair, Unibraw, Unpad, Unhas, Unand, Unsri, dan Unsyiah.

Dan di tahun 2016 lalu, Saidi dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) juga merilis hasil survey terhadap mahasiswa di kampus umum. Beberapa temuannya, 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan, sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Sementara di tahun sebelumnya 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, dan 5% diantaranya adalah mahasiswa. Beberapa organisasi yang disebut menyebarkan ideologi ini adalah KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), Salafi, dan HTI, di mana mereka juga disebut sebagai penguasa perpolitikan mahasiswa saat ini.

Selain dalam tingkat mahasiswa, terdapat penelitian juga yang menyebutkan bahwa radikalasi agama telah menjangkit masyarakat sejak dari siswa. Penelitian ini dilakukan oleh Rokhmad (2012) dengan menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, paham radikal telah merasuk ke siswa yang memiliki pengetahuan agama minim melalui guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang telah berideologi Islam radikal. Kedua, Kegiatan mabit dan daurah dalam organisasi ekstra Kerohanian Islam (rohis) di sekolah sangat rentan menjadi sasaran kegiatan ideologisasi Islam radikal khususnya di

sekolah umum. Ketiga, dalam buku paket dan LKS bermunculan berbagai pernyataan yang mendorong siswa untuk membenci atau anti terhadap agama atau bangsa lain. Data-data di atas menunjukkan bagaimana penyebaran dan ancaman radikalisme di Indonesia saat ini.

Dalam penelitian Mardhatillah (2010), menjelaskan bahwa akar radikalisme Islam di Indonesia dilihat dari dua hal: faktor historis dan faktor ekonomi-politik. Faktor yang pertama menjelaskan bahwa warisan sejarah umat Islam yang konfliktual dengan rezim, karena ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi pada beberapa fragmen sejarah, khususnya Orde Baru. Kelompok yang termarginalkan secara historis tersebut, dengan kesadaran sejarah, mencoba mengembalikan posisi politik Islam dengan jalan-jalan non-negara dan struktural. Dalam konteks global, adanya marginalisasi politik Islam oleh hegemoni dalam politik internasional (Amerika Serikat) menyebabkan adanya kesadaran untuk mengembalikan daulat politik Islam. Transnasionalisme membawa kesadaran tersebut ke Indonesia dalam bentuk gerakan-gerakan politik Islam.

Sementara faktor ekonomi-politik yang melandasi munculnya radikalisme karena eksese kapitalisme yang menciptakan mereka yang tak memiliki akses pada sumber-sumber modal. Dalam bahasa ekonomi-politik, pendekatan ini dikenal dengan "pendekatan kelas". Artinya, respons radikalisme pada dasarnya adalah respons kelas untuk melawan hegemoni kapital yang oligarkis dengan negara (Mardhatillah, 2010).

Melihat sisi historis dan fakta aktual tersebut, Kabupaten Garut

sejatinya merupakan salah satu wilayah yang patut diwaspadai terkait penyebaran paham radikal, mengingat secara historis Garut pernah menjadi basis dari sebuah gerakan yang hampir 15 tahun meresahkan pemerintahan pusat dan warga sekitar. Secara geografis, Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Selatan. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 Ha (3.065,19 km<sup>2</sup>) dengan luas wilayah 3.065,19 Km<sup>2</sup>, setiap Km<sup>2</sup> di Kabupaten Garut rata-rata dihuni oleh 776 jiwa dengan sebaran yang tidak merata pada setiap kecamatannya dan terakumulasi di daerah perkotaan, khususnya di kecamatan Garut Kota dengan tingkat kepadatan penduduk setiap Km<sup>2</sup> nya mencapai 4.650 jiwa sedangkan tingkat kepadatan terendah terdapat di kecamatan Pamulihan yang hanya didiami oleh 135 jiwa setiap Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung sekaligus pula berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan.

Melihat perkembangan arus informasi dewasa ini, Garut bukan tanpa rapor merah jika berbicara urusan penyebaran paham radikal. Beberapa waktu belakangan sempat terjadi peledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta, dan pelakunya sendiri bahkan ditemukan di Kampung Paledang, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Beliau bahkan telah

menetap di Garut selama 3 bulan berdasarkan paparan Kompas.com. Artinya, Garut disinyalir merupakan wilayah alternatif dan “aman” bagi para pelaku tindak radikal di Indonesia selain wilayah pedesaan di Jawa serta Indonesia bagian Timur.

Berdasarkan pernyataan Asep Suparman, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut yang dikutip dari [Republika.co.id](#), beliau menilai di Kabupaten Garut terdapat potensi munculnya paham radikalisme. Menurutny:

“Pertama, dari segi geografis memungkinkan Kabupaten Garut dijadikan tempat pelatihan bagi penganut paham radikalisme. Kedua, dari segi demografis jumlah penduduk di Kabupaten Garut sudah mencapai sekitar tiga juta lebih. Sementara, daya tampung lapangan pekerjaan di Garut sangat terbatas. Dari situ, maka terdapat celah paham-paham radikalisme masuk ke ranah ideologi masyarakat melalui iming-iming pada saat masyarakat memiliki kegamangan. Belum mengakarnya ideologi Pancasila di masyarakat juga menjadi celah paham radikalisme masuk dan menggoyahkan masyarakat.”

Institusi formal yang paling meradang dengan menjamurnya benih radikal di suatu wilayah jelas merupakan Pemerintah Daerah, mengingat pemerintah daerah sejatinya merupakan benteng utama disamping pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector* penanggulangan isu teror dan radikalisme. Pemerintah daerah jelas memiliki peran dan kewajiban dalam menekan permasalahan tersebut, hal ini

didasari oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai urusan-urusan pemerintahan yang terbagi dalam aspek-aspek tertentu. Salah satunya ialah urusan umum yang menjadi urusan pemerintahan baik di pusat, provinsi, atau kabupaten/kota seperti: penanganan konflik, pembinaan kebangsaan, koordinasi tugas antar instansi pemerintah, dan lain sebagainya.

Pemerintah daerah juga memiliki urusan wajib yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12, beberapa di antaranya ialah: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan 6. Sosial.

Melihat fakta tersebut, jelas pemerintah daerah memiliki tugas yang hukumnya wajib guna meminimalisir penyebaran gerakan radikal mengingat kondisi tersebut nyata-nyatanya meresahkan tatanan kehidupan sosial karena disana, Pemerintah Daerah wajib menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Termasuk di dalamnya permasalahan sosial, dimana domino effect dari merebaknya isu radikalisme itu sendiri berawal dan juga memberikan dampak pada isu sosial.

Faktanya di lapangan, melalui observasi singkat peneliti, pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan upaya pencegahan terorisme dan radikalisme dengan cara pemantapan koordinasi. Pemantapan koordinasi dapat dilakukan dengan lebih memperkuat serta memberdayakan forum-forum yang

sudah dibentuk di berbagai daerah. Kesbangpol juga berpendapat bahwa perkembangan teroris global telah menunjukkan peningkatan cukup signifikan, baik modus, kuantitas maupun kualitasnya. Teror tersebut bila terus berlanjut akan mengancam stabilitas politik dan keamanan yang pada gilirannya akan menghambat kelancaran pembangunan nasional.

Dari telaah penulis pada penelitian terdahulu, kajian tentang radikalisme dalam bentuk karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan radikalisme oleh pemerintah daerah langsung dirasa masih jarang bahkan belum ditemukan. Beberapa penelitian terdahulu kerap menyandingkan bahaya radikalisme dengan lingkungan empiris, seperti halnya penelitian dari Saifuddin dari UIN Kalijaga yang mengkaji bagaimana bahaya radikalisme menaungi lingkungan mahasiswa.

Dalam isu yang lebih general, terdapat penelitian dari S. Yunanto. Dkk tentang gerakan militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Penelitian ini menyajikan banyak data terkait gerakan islam militan, terlebih perspektif yang digunakan ialah perspektif gerakan sosial politik sehingga irisannya dapat penulis jadikan referensi khususnya dalam alur berpikirnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Noorhaidi Hasan, secara khusus mengkaji organisasi Laskar Jihad. Hasan dalam Saifuddin, menyimpulkan bahwa gerakan radikalisme Islam memiliki jaringan yang dekat dengan Timur Tengah. Hal itu dia buktikan dengan hasil penelitiannya tentang FKAWJ dalam kasus konflik Maluku. Organisasi tersebut meminta pembenaran jihad dari beberapa ulama

salafi di Timur Tengah, bahkan menurut Noorhaidi, kemungkinan besar organisasi tersebut juga meminta bantuan dana dari Timur Tengah.

Peneliti sebelumnya cukup banyak meneliti tentang keterkaitan radikalisme dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara, terlebih jika dikaitkan dengan pihak militer serta civil society. Meminjam istilah Saifuddin, penelitian-penelitian tersebut ada yang membidiknya dengan perspektif filosofis misalnya hanya mengupas konsep, doktrin, dan gagasan-gagasan tokoh atau organisasinya. Ada juga yang melihatnya secara sosiologis dan politis, bahkan ada juga yang melihatnya dari perspektif ekonomi misalnya ketika mengaitkan antara aksi-aksi terorisme dengan persoalan minyak.

Meskipun demikian, belum ada yang secara khusus membidik radikalisme dengan dinamika pemerintah daerah, terlebih penanganan pemerintah daerah itu sendiri dalam menyikapi isu radikalisme. Kondisi tersebut cukup dimaklumi mengingat masih sedikit pemerintahan daerah yang secara eksplisit merumuskan penanganan radikalisme dalam rencana jangka panjang maupun menengahnya. Dan lagi, Garut sendiri merupakan kantong potensial tindak radikalisme melalui berbagai pertimbangan, dan menurut penulis Garut merupakan salah satu daerah yang paling rawan disusupi pemikiran-pemikiran radikal kanan melalui pertimbangan potensi-potensinya.

## **Metode**

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Kualitatif dengan

pendekatan fenomenologi. Metode ini dipilih terkait dengan permasalahan yang diajukan merupakan fenomena atau gejala sosial. Metode kualitatif menekankan pada kedalaman informasi sehingga akan sampai pada tingkat makna sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini dengan memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial tidak dapat sampai pada pemahaman begitu saja. Oleh karena itu penggunaan Metode kualitatif dirasa sesuai untuk penelitian ini, terlebih metode kualitatif ini pada dasarnya bersifat alamiah sebab semua diperoleh berdasarkan apa adanya atau kenyataan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan, tanpa dimanipulasi oleh peneliti.

Subjek dari penelitian ini ialah Pemerintah Kabupaten Garut yang diwakilin oleh pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut, DPRD Kabupaten Garut khususnya komisi D, serta jajaran kepolisian, TNI, dan intelijen. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yakni di kantor Pemerintah Kabupaten Garut, Gedung DPRD Kabupaten Garut, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kantor Komunitas Intelijen (Kominda) Kabupaten Garut dan Kecamatan Limbangan.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Radikalisme Kanan di Kabupaten Garut**

Radikalisme sejatinya muncul sebagai ekspresi kegelisahan dan tindak negasi terhadap fenomena yang tengah terjadi atau tengah berdiri mapan dalam wujud kekuasaan. Disebutkan pula bahwa radikalisme terbagi dalam beberapa

bentuk, baik itu radikalisme dalam politik, termasuk di dalamnya radikalisme agama. Dalam penelitian ini, penulis kemudian mencoba fokus pada radikalisme kanan, yakni radikalisme yang berkedok agama dalam rangka merasuki tatanan negara secara sistemik. Azyumardi Azra sendiri memaparkan bahwa agama merupakan lahan empuk untuk menjadi *crying banner* dalam melakukan tindakan anarkis (radikalisme), yang juga sama-sama didasari pada pembacaan dan konstruksi tekstualitas yang ada dalam agama itu sendiri (Azra, 1999: 11).

Menegaskan pernyataan Azra, Rubaidi (2007) menguraikan ciri-ciri gerakan radikalisme islam. Menurutny :a. Menjadikan islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan; b. Nilai-nilai islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan hadits hadir di muka bumi; c. Karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Quran dan hadits, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (Budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*; d. Menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi barat seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi karena seluruh aturan harus merujuk pada Al-Quran dan Hadits; e. Gerakan kelompok ini sering bersebe-rangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah, oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.



Dari poin-poin di atas, maka kemudian ditemukan warna dari radikalisme kanan yang hendak dikaji dalam pembahasan, terutama bagaimana radikalisme kanan bermanuver di Kabupaten Garut sebelum kemudian kita membahas lebih mendalam bagaimana strategi pemerintah Kabupaten menyikapi isu radikalisme dengan tindak pencegahan.

Kabupaten Garut sendiri merupakan wilayah satelit ibukota Provinsi yang memiliki luas wilayah sangat besar. Belum lagi kontur dan sudut tanah Garut berbentuk landai dan ini cenderung menjadi tempat persembunyian yang strategis bagi para pelaku teror dan gerakan radikalisme. Selain itu, Garut memiliki komposisi penduduk yang sebagian besar memeluk agama Islam. Dari total 2.526.186 jiwa penduduk Garut, dua juta diantaranya memeluk agama Islam. Hampir di setiap kecamatan mulai dari kecamatan di pusat kota hingga daerah terluar seperti Bungbulang dan Cisewu, penduduknya memeluk agama Islam.

Pemerintah Kabupaten Garut diwakili oleh Ketua Kesbangpol menyadari bahwa nyatanya memang, ideologi-ideologi Islam transnasional yang bersifat radikal merupakan ancaman nyata. Bentuk gerakan tersebut cenderung membawa paham-paham jihad dengan konteks pemahaman literal sehingga berbahaya bagi keutuhan bangsa. Pemerintah Kabupaten Garut juga memahami bahwa tindak radikal ialah upaya merongrong eksistensi kultural masyarakat Kabupaten Garut yang mengacu pada ajaran Islam *rahmatan lil alamin*, artinya rahmat bagi seluruh alam, serta rahmat bagi seluruh umat manusia,

tanpa harus memilih mana Islam dan mana non-Islam.

Pemerintah Kabupaten Garut menyikapi permasalahan radikalisme ini sendiri dengan membaginya ke dalam dua aspek. Yakni radikalisme kanan dan radikalisme kiri. Radikalisme kanan sendiri dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Garut sebagai gerakan radikal berasaskan panji Islam yang mengacu pada tindak teror seperti halnya yang dilakukan ISIS. Namun Pemerintah Kabupaten Garut melalui Kesbangpol saat ini tengah fokus pada penanganan radikalisme kiri karena saat penulisan penelitian ini, memang tengah heboh seputar penyerangan ulama dan kebangkitan PKI yang menurut hemat penulis kurang kuat dasar argumen dan datanya. Karena perkara kebangkitan PKI kita sulit mencari nama, sedangkan gerakan radikal kanan sudah diwakilkan oleh Perpu RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang berhasil mencekal dan melarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan dasar argumen visi misinya yang berlawanan dengan Pancasila.

Temuan yang cukup mencengangkan ialah nyatanya, Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) masih menancapkan taringnya dalam kontestasi gerakan Islam radikal di Kabupaten Garut. Terlebih lagi, ada nama-nama yang bisa ditunjuk sebagai representasi gerakan. Dalam kondisi seperti ini, Kabupaten Garut bisa dibidang diserang dari berbagai arah. Mulai dari kelompok yang di "import" langsung dari daerah konflik Timur Tengah, hingga dari internal daerah sisa-sisa fenomena sejarah seperti halnya Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII).



dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, hal ini ditujukan sebagai upaya pemerintah daerah agar masyarakat memiliki pegangan ideologis dalam menginfiltrasi paham radikal. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten mencanangkan penguatan koordinasi antar lini, yakni antara pemerintah Kabupaten Garut yang diwakili oleh Kesbangpol, pihak DPRD Kabupaten Garut, Kepolisian, TNI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga masyarakat. Dari keseluruhannya diperlukan peran serta yang aktif, karena satu saja pihak lengah dalam pengawasan penyebaran paham radikalisme, maka masyarakat lah yang kemudian menjadi korban.

Selanjutnya, menanggapi sasaran sebelumnya yang menjadikan masyarakat sebagai objek yang dilindungi, maka sasaran selanjutnya ialah tanggap cepat laporan masyarakat karena masyarakat merupakan kunci dari ditekannya penyebaran paham radikalisme di kalangan masyarakat itu sendiri. Dan sasaran primer terakhir yakni terciptanya stabilitas keagamaan dan kerukunan antar umat beragama. Selain sebagai pengejawantahan nilai Pancasila, tujuan dan sasaran ini juga diharapkan memberikan kesatuan persepsi bagi masyarakat untuk bisa mengelaborasi mana paham islam yang sesuai dengan nilai *rahmatan lil alamin*, dan mana paham islam yang dalam bentuk lain yang berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat seperti halnya nilai-nilai yang mendorong masyarakat untuk saling mengkafirkan satu sama lain.

Tahap selanjutnya ialah **perumusan kebijakan**, dalam perumusan kebijakan, bisa dipastikan bahwa keseluruhan acuan landasan

hukum dalam pencegahan radikalisme di Kabupaten Garut, mengacu pada regulasi atau aturan pemerintah pusat. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat pemerintah pusat sendiri belum memiliki produk hukum yang spesifik menyikapi permasalahan radikalisme. Adapun, baru aturan preventif seperti halnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Garut sama sekali belum mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pencegahan isu radikalisme. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Garut juga tidak melandasi masing-masing tujuan dan sasaran sebelumnya dengan peraturan tertulis, kesemuanya dilaksanakan berdasarkan instruksi dan program-program yang disusun secara internal organisasi.

Dalam tahap **operasionalisasi**, pemerintah Kabupaten Garut berinisiatif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dengan target sasarannya yakni kalangan pemuda di wilayah Kabupaten Garut. Belum jelas dimana program ini dilaksanakan, hanya memang kegiatan ini selalu dianggarkan dalam setiap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Kabupaten Garut.

Selanjutnya ialah, pemerintah daerah Kabupaten Garut, berdampingan dengan pihak kepolisian, TNI, MUI, bersama dengan masyarakat mencanangkan deklarasi bersama anti radikalisme. Kegiatan diadakan di pusat kota, yakni di alun-alun, dengan tujuan menghimpun seluruh masyarakat yang terkonsentrasi di daerah kota untuk sama-sama memahami dan menyadari bahaya radikalisme.

Satu hal yang sangat disayangkan ialah, di kala kondisi potensi ancaman radikalisme kanan di Kabupaten Garut terbilang tinggi, pemerintah Kabupaten Garut hanya menyikapi potensi ancaman tersebut dengan acara-acara seremonial di pusat kota, dimana kenyataannya, oknum-oknum radikalisme kanan mulai dari pentolan ISIS hingga penganut aliran sempalan, tersebar di daerah-daerah terluar Kabupaten Garut seperti halnya Talegong, Cisewu, Bayongbong, dan daerah-daerah lainnya yang jauh dari pusat keramaian.

### Kesimpulan

Penentuan tujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terkait pencegahan isu radikalisme, penulis bagi ke dalam dua tujuan dan sasaran, yang pertama ialah tujuan dan sasaran primer, yakni (1) tertanamnya nilai-nilai Pancasila di benak masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat memiliki landasan kuat untuk menolak paham-paham berbahaya seperti halnya Islamisme militan yang mengedepankan kekerasan, yang kedua ialah (2) penguatan koordinasi antar lini, yakni baik Pemerintah Daerah yang diwakili Kesbangpol, Polres Kabupaten Garut, Korem Kabupaten Garut, Intelijen, dan MUI perlu memperketat kawat komunikasi agar radikalisme tidak masuk. (3) Tanggap cepat laporan masyarakat, karena segala informasi pasti terlebih dahulu berangkat dari masyarakat, dan (4) terciptanya stabilitas keagamaan dan kerukunan antar umat beragama. Sedangkan sasaran sekunder lebih kepada: (1) terbinanya wawasan kebangsaan dan pemuda yang terlindungi, (2) Masyarakat sadar agama

melalui pengajian, (3) adanya data penduduk yang mutakhir.

Perumusan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Garut terkait pencegahan isu radikalisme, keseluruhan dasar hukumnya mengacu pada pusat. Mulai dari aturan-aturan seperti halnya Undang-undang Ormas. Kelemahan dari ketergantungan ini juga yakni pada kenyataannya, pemerintah pusat sendiri belum memiliki aturan spesifik terkait penanganan isu radikalisme. Sama halnya dengan kepolisian yang programnya mengacu pada *tagline* terpusat di Mabes Polri. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya peraturan daerah (perda) terkait yang berbicara tentang pencegahan radikalisme, dimana perda tersebut sejatinya diperlukan mengingat kondisi potensi ancaman radikalisme di Kabupaten Garut sangatlah tinggi menurut hemat peneliti.

Operasionalisasi dari pemerintah Kabupaten Garut terkait pencegahan isu radikalisme di Kabupaten Garut yang pertama ialah: (1) dilaksanakannya sosialisasi-sosialisasi sebagai upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di lingkup generasi pemuda. Setiap tahun sosialisasi selalu dianggarkan dalam RPJMD, namun sayang belum ditemukan data bahwa sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan. Yang kedua (2) ialah pencanangan deklarasi anti radikalisme yang melibatkan LSM, ormas-ormas, para Ulama yang difasilitasi oleh MUI, Kepolisian, dan juga TNI, dengan target sasaran yakni masyarakat Garut pada umumnya dan generasi muda pada khususnya.

Dari simpulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut perlu

mencanangkan target riil dalam pencegahan kasus radikalisme, khususnya radikalisme kanan. Seperti halnya pengentasan kelompok radikalisme kanan hingga di daerah pelosok Kabupaten Garut, karena pada dasarnya, bibit-bibit radikalisme kanan mulai dari kelompok separatis, aliran sempalan, hingga kelompok lainnya yang berbahaya bagi nilai-nilai Pancasila berada pada daerah-daerah terjauh dari Kabupaten Garut sendiri.

Pemerintah Kabupaten Garut diwakili Kesbangpol juga perlu melakukan tim investigasi terkait penyebaran ajaran-ajaran sesat dan kelompok separatis sebagai upaya menekan isu radikalisme di Kabupaten Garut itu sendiri. Tim investigasi juga berguna sebagai pemutakhiran data jika memang kemudian terjadi peristiwa yang diakibatkan oleh kelompok tertentu.

Pemerintah Garut juga perlu membuat Peraturan Daerah khusus terkait penanganan isu radikalisme yang holistik dengan aturan-aturan pusat yang berkaitan dengan penanganan isu radikalisme itu sendiri. Perda berguna sebagai "pelican" bagi para eksekutor untuk mencegah bahkan menangani isu radikalisme sebelum meledak menjadi isu yang lebih besar.

Yang terpenting dari permasalahan ini ialah, Kabupaten Garut perlu merestrukturisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan aparaturnya yang berwenang dalam isu radikalisme. Karena kenyataannya di lapangan, hampir sebagian besar informan dan beberapa kalangan Pegawai Negeri Sipil yang diwawancarai dalam bentuk informal, hampir sebagian besar kurang memahami isu radikalisme khususnya radikalisme

kanan. Beberapa keputusan pimpinan cenderung menanggapi isu yang berangkat dari masyarakat yang kebenarannya masih kurang relevan seperti halnya isu kebangkitan PKI (kenyataannya di lapangan, yang ditemukan hanya penjual kaos berlogo palu arit di pasar, bukan kantor pengurus maupun struktur organisasi)

## Referensi

- Adiwilaga, Rendy. (2017). Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*. 2: 1-9.
- \_\_\_\_\_. 2017. Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam Transnasional serta Implikasinya terhadap Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. *Journal of Governance*. 2: 126-145.
- Affandi, Muchtar. 1982. Ilmu-ilmu Kenegaran: Suatu Perbandingan. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Azra, Azyumardi, 1999. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan, Cetakan I, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. 2007. Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia. Bandung: Mizan.
- Fealy, Greg, Anthony Bubalo dan Whit Mason. 2012. PKS dan Kembarannya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir, dan Turki. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Fukuyama, Francis. 1992, *The End of History and The Last Man (Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal)*, Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Galtung, Johan.1980. *The True World: A Transnational Perspectives*, New York: The Free Press.
- Henslin, James. M. 1990. *Social Problems (2nd Edition)*. New Jersey: Englewood Cliffs.

- <https://kumparan.com/@kumparannews/sejarah-hizbut-tahrir-di-indonesia>. Diakses pada 1 Januari 2018 pukul 15.10 WIB.
- <http://regional.kompas.com/read/2017/05/26/12463561/lagi.terduga.pelaku.bom.kampung.melayu.diciduk.kali.ini.di.garut>. Diakses pada 30 Desember 2017 pukul 23.17 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170201135943-20-190578/isis-dan-fenomena-radikalisme-keagamaan-kelas-menengah>. Diakses pada 31 Desember 2017 pukul 23.10 WIB.
- <https://nasional.tempo.co/read/465848/densus-88-dilatih-cia-dan-fbi>. Diakses pada 31 Desember 2017 pukul 22.18 WIB.
- <http://www.nu.or.id/post/read/78246/radikalisme-agama-di-indonesia>, diakses pada 31 Desember 2017 pukul 22.18 WIB.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/02/09/360296/garut-rawan-radikalisme-dan-aliran-sesat> diakses pada tanggal 28 Desember 2017.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/09/o29lkt359-kesbangpol-nilai-adanya-paham-radikalisme-di-garut> diakses tanggal 28 Desember 2017.
- Mardhatillah, Rizky. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14 (2), 169-186.
- Rokhmad, Abu. (2012). Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Jurnal Walisongo*, 20 (1), 79-114.
- Salusu, J. 1998. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit. Jakarta: Grasindo.
- Sarundajang, Sinyo Harry. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: CSIS.
- Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta..
- Sukidin, Basrowi. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Surabaya: Insan Cendekia.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. Kuasa dan Moral. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tamara, Natsir & Elza Taher. 1996. Agama dan Dialog antar Peradaban. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo